



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

SEKRETARIAT UTAMA
BADAN PUSAT STATISTIK

DAN

DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

TENTANG

PERTUKARAN DATA DAN/ATAU INFORMASI DI BIDANG STATISTIK
PARIWISATA, STATISTIK MIGRASI INTERNASIONAL, DAN KEIMIGRASIAN

NOMOR: 16/HK.610/PKS/07/2024

NOMOR: IMI-GR.05.01-0226

Pada hari ini, Selasa tanggal Enam Belas, bulan Juli, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **IMAM MACHDI** : Pelaksana Tugas Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Kepala Badan Pusat Statistik Nomor B-4/01000/KP.500/2024, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan dr. Sutomo Nomor 6-8, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **SILMY KARIM** : Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 165/TPA Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Pejabat Tinggi Madya di lingkungan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-6, Kav 8, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebutkan **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas pemerintahan di bidang statistik berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian ;

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6886); dan
- f. Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Badan Pusat Statistik, tentang Pemanfaatan dan Pengembangan Data dan Informasi Keimigrasian Nomor 08.01/HK.610/NK/12/2023 dan Nomor M.HH-12.HH.04.05 tanggal 1 Desember 2023.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK**, sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Pertukaran Data dan/atau Informasi di Bidang Statistik Pariwisata, Statistik Migrasi Internasional, dan Keimigrasian, yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Pertukaran Data dan/atau Informasi di Bidang Statistik Pariwisata, Statistik Migrasi Internasional, dan Keimigrasian.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengoptimalkan Pertukaran Data dan/atau Informasi guna mendukung pelaksanaan tugas dan perumusan kebijakan **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pertukaran data dan/atau informasi **PARA PIHAK**; dan
- b. pemeliharaan jaringan komunikasi data **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PERTUKARAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mendapatkan data dan/atau informasi dari **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:
 - a. Data Perlintasan Warga Negara Indonesia (WNI) antara lain:
 - 1) Nama;
 - 2) Nomor Paspor (yang sudah di encode)
 - 3) Jenis Kelamin;
 - 4) Tempat Lahir;
 - 5) Tanggal lahir;
 - 6) Jenis Paspor;
 - 7) Kode Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)
 - 8) Tanggal Perlintasan;
 - 9) Jenis Perlintasan;
 - 10) Kru Kapal Laut dan Pesawat Udara;
 - 11) Kode TPI di Luar Negeri asal dan tujuan;
 - b. Data Perlintasan Warga Negara Asing (WNA) antara lain:
 - 1) Nama;

- 2) Nomor Paspor (yang sudah di encode) ;
 - 3) Jenis Kelamin;
 - 4) Tempat Lahir;
 - 5) Tanggal lahir;
 - 6) Kode Kewarganegaraan;
 - 7) Kode TPI;
 - 8) Tanggal Perlindungan;
 - 9) Jenis Perlindungan;
 - 10) Jenis Visa dan detailnya;
 - 11) Kode TPI di Luar Negeri asal dan tujuan.
- c. Data Izin Tinggal Terbatas Warga Negara Asing (WNA) antara lain:
- 1) Nama;
 - 2) Nomor Paspor (yang sudah di encode)
 - 3) Jenis Kelamin;
 - 4) Tempat Lahir;
 - 5) Tanggal lahir;
 - 6) Kode Kewarganegaraan;
 - 7) Jenis Izin Tinggal Terbatas;
 - 8) Alamat Terdaftar; dan
 - 9) Masa Berlaku KITAS.
- d. Data Izin Tinggal Tetap Warga Negara Asing (WNA) antara lain:
- 1) Nama;
 - 2) Nomor Paspor (yang sudah di encode)
 - 3) Jenis Kelamin;
 - 4) Tempat lahir;
 - 5) Tanggal lahir;
 - 6) Kode Kewarganegaraan;
 - 7) Jenis Izin Tinggal Tetap;
 - 8) Alamat Terdaftar;
 - 9) Masa Berlaku KITAP.
- e. Jumlah pelintas WNI dan WNA yang menggunakan Pas Lintas Batas masing-masing negara.
- (2) **PIHAK KEDUA** mendapatkan data dan/atau informasi dari **PIHAK KESATU** sebagai berikut:
- a. Jumlah Penduduk tahunan hasil proyeksi menurut Provinsi dan Kota/Kabupaten;
 - b. Pertumbuhan ekonomi Provinsi dan Kota/Kabupaten;
 - c. Jumlah penduduk hasil proyeksi berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur Provinsi dan Kota/Kabupaten;
 - d. Jumlah Migran International Indonesia Menurut Alasan Utama Bermigrasi;
- (3) Rincian data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** setiap bulan di minggu pertama.
- (4) Rincian data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketersediaan data dan/atau informasi terkini.

Pasal 4

PEMELIHARAAN JARINGAN KOMUNIKASI DATA PARA PIHAK

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemeliharaan jaringan komunikasi data.
- (2) Pemeliharaan data oleh **PARA PIHAK** melalui jaringan komunikasi data dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu.
- (3) **PARA PIHAK** menyediakan sistem untuk pertukaran data elektronik melalui *web service*.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PARA PIHAK** dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana mana dimaksud pada ayat (1) antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, angin tofan, banjir, dan sejenisnya), bencana non alam (wabah penyakit, perang/pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan) yang berpengaruh pada pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka **PIHAK** yang terkena keadaan kahar (*force majeure*) wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadi keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan Perjanjian Kerja Sama ini, dan berdasarkan kesiapan

kondisi **PARA PIHAK** dapat melanjutkan kegiatan sebagaimana mestinya.

Pasal 8

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama secara bersama-sama atau masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 9

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Semua Hak atas Kekayaan Intelektual yang berasal dari masing-masing **PIHAK** yang telah dimiliki sebelum terlaksananya kerja sama berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini tetap menjadi milik masing-masing **PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** menggunakan data dan/atau Informasi yang merupakan Hak atas Kekayaan Intelektual **PIHAK** lainnya yang dimanfaatkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, **PIHAK** yang menggunakan Hak atas Kekayaan Intelektual tersebut wajib menyebutkan sumber data dan/atau informasi dimaksud.

Pasal 10

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data dan/atau informasi yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) **PARA PIHAK** tidak akan membuka kerahasiaan atau mengungkapkan data dan/atau informasi kepada pihak lain manapun tanpa adanya persetujuan tertulis dari salah satu **PIHAK**.
- (3) Persetujuan terhadap pengungkapan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- (4) Data yang dipertukarkan dalam *Web Service* wajib dilakukan pengamanan dengan menggunakan sarana (*tools*) yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (5) **PARA PIHAK** sepakat bahwa ketentuan pasal ini mengikat **PARA PIHAK** meskipun masa berlaku Perjanjian Kerja Sama telah berakhir.

Pasal 11

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan antara **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini harus atau wajib disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat-alamat yang tersebut di bawah ini:

- a. **PIHAK KESATU**

Jabatan : Direktur Diseminasi Statistik
Alamat : Jl Dr. Sutomo No 6-8 Jakarta Pusat 10710
Telepon : 021-3507057
E-mail : dds@bps.go.id

- b. **PIHAK KEDUA**

Jabatan : Direktur Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian
Alamat : Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8 No. X-06 Kuningan,
Jakarta Selatan 12940
Telepon : 021 - 522 5033
E-mail : jasmatik@imigrasi.go.id

- (2) Apabila terdapat penggantian dan/atau perubahan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu **PIHAK**, maka harus dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal timbul permasalahan atau perbedaan penafsiran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 13

ADENDUM

Dalam hal terdapat perubahan Perjanjian Kerja Sama dituangkan dalam suatu adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dengan meterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan mempunyai kekuatan hukum sama.



PIHAK KEDUA,

SILMY KARIM

PIHAK KESATU,



IMAM MACHDI